

AKTA PENDIRIAN YAYASAN
MASYARAKAT PEDULI SESAMA INDONESIA

Nomor : 9

Pukul 14.30 WIB (empat belas lebih tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

Pada hari ini, Jumat, tanggal empat Juli tahun duaribu duapuluh lima (04-07-2025). -----

- Hadir di hadapan saya, **ADI AKBAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kota Tegal**, dengan Wilayah Jabatan Provinsi Jawa Tengah, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

- **Tuan YASIR**, lahir di Tegal, pada tanggal lima belas Desember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua (15-12-1972), Guru, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, Kecamatan Dukuhturi, Desa Karanganyar, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3376021512720002. -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak untuk : --

- a. Bertindak untuk diri sendiri; -----
- b. Berdasarkan kuasa yang tercantum dalam Berita Acara ---

Rapat Anggota, tertanggal duapuluh sembilan Juni tahun duaribu duapuluh lima (29-06-2025) dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, asli berita acara rapat tersebut saya, Notaris letakan pada minuta akta ini, dengan demikian untuk dan atas nama : -----

1. **Tuan SATRIO ANGGORO**, lahir di Tegal, pada tanggal duapuluh lima Maret tahun seribu sembilan ratus delapan puluh (25-03-1980), Buruh Harian Lepas, ----



- Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota --
Tegal, Kecamatan Tegal Timur, Kelurahan Panggung, --
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 010, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor : 3328132503800002. -----
2. **Tuan YAKUP**, lahir di Tegal, pada tanggal tiga puluh
April tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh -----
sembilan (30-04-1979), Karyawan Swasta, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Brebes, --
Kecamatan Banjarharjo, Desa Cigadung, Rukun Tetangga
002, Rukun Warga 004, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor : 3329173004790004. -----
3. **Tuan INDRA SETIAWAN**, lahir di Tegal, pada tanggal --
delapan Juni tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh
sembilan (08-06-1979), Guru, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, ---
Kecamatan Kramat, Desa Mejasem Barat, Rukun -----
Tetangga 010, Rukun Warga 014, Jalan Pala Barat 5F -
nomor 359, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor : 3328150806790006. -----
4. **Tuan NURWAMAN**, lahir di Tegal, pada tanggal duapuluh
tiga Juli tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
tiga (23-07-1983), Pedagang, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Kota Tegal, Kecamatan Tegal ---
Timur, Kelurahan Mintaragen, Rukun Tetangga 011, ---
Rukun Warga 011, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
Nomor : 3376022307830002. -----
5. **Nyonya LINDA MAULINA**, lahir di Tegal, pada tanggal -
delapan Desember tahun seribu sembilan ratus delapan
puluh lima (08-12-1985), Karyawan Swasta, Warga ----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tegal, -

Kecamatan Tegal Timur, Kelurahan Kejambon, Rukun ---
Tetangga 006, Rukun Warga 003, Jalan Kemuning, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor : 3376024812850002. -----

6. Nyonya SRI WURJANTY, lahir di Tegal, pada tanggal --
lima Maret tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh -
satu (05-03-1971), Mengurus Rumah Tangga, Warga ----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tegal, -
Kecamatan Tegal Barat, Kelurahan Tegalsari, Rukun --
Tetangga 005, Rukun Warga 009, Jalan Kapten Piere --
Tendean, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor : 3374154503710005. -----

7. Nyonya EKA HANDAYANI, lahir di Tegal, pada tanggal -
sembilan belas Januari tahun seribu sembilan ratus -
delapan puluh tiga (19-01-1983), Mengurus Rumah ---
Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Kota Tegal, Kecamatan Tegal Selatan, Kelurahan -----
Debong Tengah, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001,
Jalan Salatiga, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor : 3376035901830001. -----

8. Nyonya NENENG RAHAYU SETYAWATI, lahir di Tegal, pada
tanggal tiga Desember tahun seribu sembilan ratus --
tujuh puluh dua (03-12-1972), Mengurus Rumah -----
Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Kabupaten Tegal, Kecamatan Adiwerna, Desa Kaliwadas,
Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 002, Perumahan Taman
Indo, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor : 3172034312720010. -----

9. Tuan NASIKHU, lahir di Tegal, pada tanggal sebelas -
April tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua --

(11-04-1972), Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara ---
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tegal, -----
Kecamatan Dukuhturi, Desa Pepedan, Rukun Tetangga --
004, Rukun Warga 002, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor : 3328131104720004. -----

10. Nyonya **RIZKI NUR FALAH**, lahir di Tegal, pada tanggal
duapuluh dua Juli tahun seribu sembilan ratus -----
delapan puluh enam (22-07-1986), Mengurus Rumah ----
Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Kota Tegal, Kecamatan Tegal Selatan, Kelurahan ----
Randugunting, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor : 3376036207860002. -----

- Penghadap menerangkan bahwa bertindak untuk diri sendiri
dan selaku pendiri dari **YAYASAN MASYARAKAT PEDULI SESAMA
INDONESIA**. -----

- Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas -----
menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut : -----

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan ----
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari --
pihak yang berwenang para penghadap tersebut dengan ini -
mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai --
berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Yayasan ini bernama Yayasan: -----
----- "**MASYARAKAT PEDULI SESAMA INDONESIA**" -----
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat-
dengan **Yayasan**), -----
berkedudukan dan berkantor pusat di **Kota Tegal**; -----

2. Yayasan dapat membuka Kantor Cabang atau Perwakilan di-
tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah -----
Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Pengurus ----
dengan persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Maksud dan tujuan Yayasan ialah dalam bidang: -----

- a. Sosial; -----
- b. Kemanusiaan; -----
- c. Keagamaan; -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Yayasan dapat --
melaksanakan Kegiatan usaha: -----

a. Sosial : -----

1. Mendirikan lembaga pendidikan formal dan non formal; -

- a) Mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan formal-
dari tingkat pra sekolah, taman kanak-kanak, SD --
(Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama), -
SMA (Sekolah Menengah Atas) sampai ke perguruan --
tinggi, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah,
madrasah aliyah, serta sekolah paket A B C (kejar
paket SD, SMP, SMA), mendirikan dan -----
menyelenggarakan pendidikan non formal antara ----
lain : les privat, kursus komputer, kursus bahasa
asing (khusus Bahasa Inggris bekerja sama dengan -
pihak ketiga), kursus baca huruf braile, kursus --
keaksaraan umum/hijriyah dan kursus-kursus -----
ketrampilan lainnya. -----

b) Mendirikan dan membangun serta mengelola -----

sekolah-sekolah baik yang sudah ada maupun yang --
akan dibangun/diadakan dikemudian hari, yang ----
berhaluan aqidah Islam dengan mendirikan sekolah -
sekolah dari tingkat pra taman kanak-kanak, taman
pendidikan Al Qur'an, sekolah dasar, sekolah ----
menengah tingkat pertama, sekolah menengah -----
tingkat atas, sampai perguruan tinggi baik umum -
maupun kejuruan. -----

| c) Mendirikan gedung-gedung untuk asrama pelajar ----
| atau mahasiswa, sekolah-sekolah, madrasah, -----
| akademi, perguruan tinggi. -----

| d) Mendirikan perpustakaan dan TBM (Taman Bacaan ---
| Masyarakat) serta lembaga ilmiah lainnya. -----

| 2. Mendirikan rumah panti asuhan bagi anak-anak yatim --
| piatu, panti jompo, panti wreda dan tempat -----
| penampungan janda lanjut usia. -----

| 3. Melakukan penelitian-penelitian di bidang Ilmu -----
| Pengetahuan, dan pelatihan-pelatihan untuk para -----
| guru, pelatihan-pelatihan UMKM (Usaha Mikro Kecil ---
| dan Menengah) dan usaha kreatif. -----

| 4. Mengadakan studi banding dengan mengadakan kerjasama
| dengan lembaga-lembaga pendidikan dan Ilmu -----
| pengetahuan lain, baik pemerintah maupun swasta, ---
| baik dari dalam maupun dari luar negeri. -----

| b. Kemanusiaan : -----

| 1. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam; ----
| 2. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat -----
| peperangan. -----

| 3. Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin -
| dan gelandangan; -----

4. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan --
rumah duka; -----
5. Melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka -----
pelestarian lingkungan hidup, termasuk melakukan ---
analisa mengenai dampak lingkungan hidup; -----

c. **Keagamaan:** -----

1. Mendirikan sarana ibadah untuk umat Islam yaitu ----
masjid, mushola, majelis taklim dan majelis kajian --
agama Islam; -----
2. Mendirikan dan menyelenggarakan pondok pesantren, ---
Rumah Tahfidz Al-Qur'an, madrasah, dan majelis ----
taklim; -----
3. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan -----
shodaqoh; -----
4. Meningkatkan pemahaman keagamaan; -----
5. Melaksanakan syiar keagamaan dengan menyelenggarakan-
da'wah islamiyah, baik langsung maupun melalui media
cetak dan media elektronik; -----
6. Melakukan studi banding keagamaan. -----

----- **JANGKA WAKTU** -----

----- **Pasal 4** -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu tidak ditentukan-
lamanya. -----

----- **KEKAYAAN** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari ----
kekayaan pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang ---
sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ---
kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari: -----

- a. Luar dan Dalam Negeri; -----
- b. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----
- c. Wakaf; -----
- d. Hibah; -----
- e. Hibah wasiat dan; -----
- f. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan -----
Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang
undangan yang berlaku. -----

3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk -----
mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- ORGAN YAYASAN -----

----- Pasal 6 -----

Yayasan mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari :-

- a. Pembina; -----
- b. Pengurus; -----
- c. Pengawas; -----

----- PEMBINA -----

----- Pasal 7 -----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan
yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas. --
2. Pembina terdiri dari anggota Pembina. -----
3. Dalam hal terdiri lebih dari seorang anggota Pembina, -
maka seorang diantaranya diangkat sebagai ketua -----
Pembina. -----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah ----
orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau ---
mereka yang berdasarkan keputusan Rapat anggota -----
Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk --
mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji, dan atau tunjangan -

- oleh Yayasan. -----
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak -----
mempunyai anggota Pembina, maka dalam hal waktu 30 ----
(tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut
wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan --
rapat gabungan anggota pengawas dan anggota pengurus. -
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari-
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis -----
mengenai maksud tersebut kepada Yayasan, paling lambat
30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran -----
dirinya. -----

----- Pasal 8 -----

1. Masa Jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. -----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan -----
sendirinya apabila anggota Pembina tersebut; -----
a. Meninggal dunia; -----
b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara -----
tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7 Ayat (7); -
c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----
Perundang-undangan yang berlaku; -----
d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; --
Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan ---
(*onder curatele*) berdasarkan suatu penetapan -----
pengadilan; -----
e. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena -----
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota -
Pengurus dan atau anggota Pengawas. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

----- Pasal 9 -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama -----
Pembina. Kewenangan Pembina meliputi : -----
 - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; -----
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan -
| anggota Pengawas; -----
 - c. Penetapan kebijakan Umum Yayasan berdasarkan -----
| Anggaran Dasar ini; -----
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan Anggaran ----
| Tahunan Yayasan; dan -----
 - e. Penetapan Keputusan mengenai Penggabungan atau -----
| Pembubaran Yayasan. -----
 - f. Pengesahan laporan tahunan; -----
 - g. Penunjukkan Likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan. -

2. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka -----
| segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua-
| Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya. ----

----- **RAPAT PEMBINA** -----

----- **Pasal 10** -----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam ----
| 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) ----
| bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, -
| sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (dua belas), -----
| Pembina juga dapat mengadakan rapat setiap waktu bila -
| dianggap perlu atas usulan tertulis dari seorang atau -
| lebih anggota Pembina anggota Pengurus, atau anggota -
| Pengawas. -----
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukuan oleh Pembina secara
| langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda ----
| terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat ----
| diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal -----

- panggilan dan tanggal rapat. -----
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----
 4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau tempat lain ----- dalam wilayah hukum Republik Indonesia. -----
 5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili panggilan tersebut tidak disyaratkan dan rapat Pembina dapat diadakan dimanapun dan berhak mengambil ----- keputusan yang sah dan mengikat. -----
 6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir. -----
 7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam rapat Pembina berdasarkan surat kuasa. -----

----- **Pasal 11** -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina; -----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua; -----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat ---

- 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh -
satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina Pertama; --
- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari
1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pembina. -----
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah-
untuk mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua)
jumlah suara yang sah. -----
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----
banyaknya, maka usul ditolak. -----
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :-
- a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) --
suara untuk setiap anggota Pembina lain yang -----
diwakilinya; -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat-surat tertutup tanpa tandatangan, -----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ---
dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, -----
kecuali Ketua Rapat lain dan tidak ada keberatan ---
dari yang hadir; -----
- c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak -
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang --
ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat. -
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (6) ---

tidak disyaratkan apabila berita acara dibuat dengan akta Notaris. -----

8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua Anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam Ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina. -----
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka pembina dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

----- **RAPAT TAHUNAN** -----

----- **Pasal 12** -----

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup. -----
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan : -----
 - a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang; -----
 - b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus; --
 - c. Penetapan kebijakan Umum Yayasan; -----
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan. -----
3. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan --

tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota dan
Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan
yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu,
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan.

PENGURUS

Pasal 13

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan
kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri
dari:
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Seorang Sekretaris; dan
 - c. Seorang Bendahara.
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua,
maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai
Ketua Umum.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang
sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat
sebagai Sekretaris Umum.
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang bendahara,
maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai
Bendahara Umum.

Pasal 14

1. Yang diangkat sebagai anggota pengurus adalah orang
perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan
tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan
Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan,
masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan pengadilan
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak
tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina --
| untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat --
| kembali. -----
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium ----
| apabila Pengurus Yayasan; -----
| a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan -
| | pendiri, Pembina dan Pengawas; dan -----
| b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung --
| dan penuh. -----
| Jika keuangan Yayasan memungkinkan untuk -----
| memberikan upah/gaji. -----
4. Dalam hal Jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka --
| waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak -----
| terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan -
| rapat, untuk mengisi kekosongan itu. -----
5. Dalam hal semua Jabatan Pengurus kosong, maka dalam --
| jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak --
| terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus -----
| menyelenggarakan rapat untuk mengangkat pengurus baru,
| dan untuk sementara Yayasan diurus langsung oleh Dewan-
| Pembina. -----
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari Jabatannya, ----
| dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -----
| maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 ----
| (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka -
| dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari -
| terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus
| Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan ----
| secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi ----

Manusia Republik Indonesia dan Instansi terkait. -----

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, -----

Pengawas atau Pelaksana kegiatan. -----

----- **Pasal 15** -----

Jabatan anggota Pengurus berhak berakhir apabila: -----

1. Meninggal dunia; -----

2. Mengundurkan diri; -----

3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan --

pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling -

sedikit 5 (lima) tahun; -----

4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; ----

5. Masa jabatan berakhir; -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS** -----

----- **Pasal 16** -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan ----

Yayasan untuk kepentingan Yayasan. -----

2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan ---

anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina. -----

3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala ---

hal yang ditanyakan oleh Pengawas. -----

4. Tanggungjawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar -

pengadilan tentang segala hal dan dalam segala -----

kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai --

berikut : -----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan ----

(tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank). ----

b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan -----

penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam-

maupun di luar negeri. -----

c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap. --

d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh
harta tetap atas nama Yayasan. -----

e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan --
Yayasan serta menggunakan/membebani kekayaan Yayasan-

f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -----
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, atau --
Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada -----
Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi --
tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) --
huruf a, b, c, d, e, dan f, harus mendapat persetujuan
dari Pembina. -----

----- Pasal 17 -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal : ----

1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; -----

2. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak ----
lain; -----

3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -----
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau
Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada -----
Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya
bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- Pasal 18 -----

1. Ketua bersama-sama dengan salah seorang anggota -----
pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas ---
nama pengurus serta mewakili Yayasan. -----

2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan ----
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu ---

dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua ---
lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau -----
apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan --
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu ----
dibuktikan kepada pihak ketiga, seseorang lainnya -----
bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya -----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta
mewakili Yayasan. -----

3. Dalam hal hanya ada seseorang Ketua, maka segala Tugas
dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku-
juga baginya. -----

4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi -----
Yayasan, dalam hal hanya ada seseorang Sekretaris, ----
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada --
Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----

5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan ----
dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala ---
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara ----
Umum berlaku juga baginya. -----

6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus --
ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. -----

7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat ---
seseorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan --
surat kuasa. -----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberitahukan -----
pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat
Pengurus. -----

2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan-

adalah orang-perseorangan yang mampu melakukan -----
perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit ----
atau dipindah karena melakukan tindakan yang merugikan
Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung
sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus -----
berdasarkan Keputusan untuk jangka waktu yang -----
ditentukan oleh Rapat Pengurus dan dapat diangkat ----
kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat -----
Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada ---
Pengurus.-----
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau --
honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan -----
keputusan Rapat Pengurus. -----

----- Pasal 20 -----

1. Dalam hal terjadi perkara dipengadilan antara Yayasan -
dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan ----
pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan -
Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak
berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta
mewakili Yayasan, maka Anggota Pengurus lainnya -----
bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili -
Yayasan. -----
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang -----
bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka
Yayasan diwakili oleh Pengawas. -----

----- RAPAT PENGURUS -----

----- Pasal 21 -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila -----
dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu ----
orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina. ----
2. Panggilan rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang -
berhak mewakili Pengurus. -----
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap ----
anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat --
dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) -
hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. --
4. Panggilan rapat Pengurus itu harus mencantumkan -----
tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan --
atau di tempat Kegiatan Yayasan. -----
6. Rapat pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam ----
wilayah Republik Indonesia dengan Persetujuan Pembina.-

----- Pasal 22 -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau -----
berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh --
seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari ---
Pengurus yang hadir. -----
3. Satu orang Pengurus hanya diwakili oleh Pengurus -----
lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa. -
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang
mengikat apabila; -----
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah --
Pengurus. -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4)
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -----

- _____ pemanggilan Rapat Pengurus Kedua. _____
- | c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat --
| (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh)
| hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak ---
| memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- | d. rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat --
| 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh -
| satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.--
- | e. rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil -----
| keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih ----
| dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus. -----

----- Pasal 23 -----

- | 1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan ----
| musyawarah untuk mufakat. -----
- | 2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
| mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
| berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua)-
| jumlah suara yang sah. -----
- | 3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----
| banyaknya, maka usul ditolak. -----
- | 4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan -
| surat suara tertutup tanda tangan, sedangkan -----
| pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan -----
| secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan
| tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
- | 5. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak ----
| dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----
| dikeluarkan. -----
- | 6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang -
| ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang ---

anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat ----
sebagai sekretaris rapat. -----

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam Ayat (6) tidak ----
Notaris. -----

8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa ----
mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua ----
anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan -
semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai
usul yang diajukan secara tertulis serta -----
menandatangani persetujuan tersebut. -----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ----
Ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -----
pengurus. -----

----- **PENGAWAS** -----

----- **Pasal 24** -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan -
pengawasan dan memberi nasehat kepada Pengurus dalam --
menjalankan Yayasan. -----

2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih -----
anggota Pengawas. -----

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas,
maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai
Ketua Pengawas. -----

----- **Pasal 25** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah ---
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan ----
hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan ---
Pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi ----
Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan ---

- pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----
 3. Dalam hal Jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu. -
 4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara kepengawasan Yayasan diurus oleh Pembina. -----
 5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
 6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Instansi terkait. -----
 7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan. -----

Pasal 26 -----

Jabatan Pengawas berakhir, apabila: -----

1. Meninggal dunia; -----
2. Mengundurkan diri; -----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan --
pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling -
sedikit (lima) tahun; -----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; ----
5. Masa Jabatan berakhir. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS** -----

----- **Pasal 27** -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung --
jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Yayasan. ----
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang ----
bertindak untuk dan atas nama Pengawas -----
3. Pengawas berwenang -----
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang --
dipergunakan Yayasan; -----
 - b. memeriksa dokumen; -----
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang -
kas; atau -----
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan --
oleh pengurus; -----
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus. -----
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) --
orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut --
bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau -
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara
tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya. -
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak ----
tanggal Pemberhentian sementara itu, Pengawas -----

diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada ----
Pembina. -----

7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak ----
tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana ----
dimaksud dalam Ayat (6), maka Pembina wajib memanggil -
anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi -----
kesempatan membela diri. -----

8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) dari terhitung sejak ----
tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ----
Ayat 7, Pembina dengan keputusan Rapat Pembina Wajib: -
a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau ---
b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. -

9. Dalam hal pembina tidak melaksanakan ketentuan -----
sebagaimana dimaksud dalam Ayat (7) dan Ayat (8), ----
maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan ----
yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula. -

10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, ---
maka untuk sementara Yayasan diurus oleh Dewan Pembina.

----- **RAPAT PENGAWAS** -----

----- **Pasal 28** -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila -----
dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang --
atau lebih Pengawas atau Pembina. -----

2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang -
berhak mewakili Pengawas. -----

3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap ---
pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan --
mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari ---
sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan --
tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu -
tempat dan acara rapat. -----
5. Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan ----
atau ditempat kegiatan Yayasan. -----
6. Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam -----
wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan ---
Pembina. -----

----- Pasal 29 -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau -----
berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh ---
satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari -----
Pengawas yang hadir. -----
3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh -----
Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan ----
surat kuasa. -----
4. Rapat Pengawas sah dan berhak megambil keputusan yang -
mengikat apabila: -----
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari ---
jumlah Pengawas. -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4)
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -----
pemanggilan Rapat Pengawas Kedua. -----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat --
(4) huruf b, harus dilakukuan paling lambat 7 -----
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan -
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal
rapat. -----
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat -
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh -

satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas ----
pertama. -----

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri
oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) jumlah -----
Pengawas. -----

----- Pasal 30 -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan ----
musyawarah untuk mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua)-
jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----
banyaknya, maka usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan -
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan ----
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan -----
secara terbuka, kecuali ketua Rapat menentukan lain ---
dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat -----
ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang ---
anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat -----
sebagai sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam Ayat (6) tidak ---
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan --
Akta Notaris. -----
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah -----

tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan -----
semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan ---
semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul ---
yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani ---
usul tersebut. -----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam Ayat -
(8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan ----
yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. -----

----- **RAPAT GABUNGAN** -----

----- **Pasal 31** -----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh -----
Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, -----
apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) -
hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai -----
Pembina. -----
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. -----
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap ----
Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui ---
surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat -----
7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak --
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. --
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, --
waktu, tempat, dan acara rapat. -----
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan --
atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh ketua Pengurus. -----
8. Dalam hal ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan ---
hadir. -----
9. Dalam hal ketua Pengurus dan ketua Pengawas tidak ada -

atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin --
oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari
Pengurus dan Pengawas yang hadir. -----

----- Pasal 32 -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus
| lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas
| lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak -----
| mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) ----
| suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang ---
| diwakilinya. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan -
| surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan ----
| pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan -----
| secara terbuka, kecuali ketua Rapat menentukan lain ---
| dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak -
| dikeluarkan, dan dianggap tidak ada. -----

----- KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 33 -----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil -----
| keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling ----
| sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota -----
| pengawas. -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) --
| huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -----
| pemanggilan Rapat Gabungan kedua. -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1)-
| huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) ----

- hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak ---
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat ---
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh ---
satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama. --
 - e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil-
keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling -----
sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota -----
Pengawas. -----
- 2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas --
ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
 - 3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan -
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling -----
yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----
 - 4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang -
untuk pengesahannya ditandatangani oleh ketua Rapat --
dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota -----
Pengawas yang ditunjuk oleh rapat. -----
 - 5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4)
menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak -----
ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang -----
terjadi dalam rapat. -----
 - 6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) ---
tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat ---
dengan akta notaris. -----
 - 7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga -----
mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat ---
Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua ---
Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua ---

Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan ----
mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan ---
menandatangani usul tersebut. -----

8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud
dalam Ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan ----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 34 -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) -----
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) ----
Desember. -----
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup. -
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada -
tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup -----
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 35 -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan -----
tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah -----
berakhirnya tahun buku Yayasan. -----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya : -----
- a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun --
buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai. -----
- b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi
keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, ----
laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. -----
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan
Pengawas. -----
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang
tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang -----

- bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis. -----
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam Rapat -----
| tahunan. -----
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan-----
| standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan
| pada papan pengumuman di kantor Yayasan. -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **Pasal 36** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan -----
| keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit -
| 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina. -----
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
| mufakat tidak tercapai, maka Keputusan ditetapkan -----
| berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per ---
| tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang
| diwakili. -----
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ---
| tidak tercapai, maka diadakan Pemanggilan Rapat -----
| Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari -----
| terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama. ---
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri ---
| oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh -----
| Pembina. -----
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil ---
| berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah ---
| Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

----- **Pasal 37** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan Akta Notaris
| dan dibuat dalam bahasa Indonesia. -----

2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan. -----
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator. -----

----- **PENGGABUNGAN** -----

----- **Pasal 38** -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar. -----
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan: -----
 - a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain. -----
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis, atau -----
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan. -
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina. -----

Pasal 39

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima.
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.
7. Dalam hal penggabungan Yayasan di ikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan Kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

PEMBUBARAN

Pasal 40

1. Yayasan bubar karena: -----
 - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran dasar berakhir. -----
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai. -----
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan: -----
 1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan-
 2. tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, atau -----
 3. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk ----- melunasi utangnya setelah pernyataan pailit ----- dicabut. -----
 - d. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam Ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk ----- likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan. -----
 - e. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus ----- bertindak sebagai likuidator. -----

----- **Pasal 41** -----

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. -----
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama Yayasan. -----
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator. -----
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku Peraturan perundang-undangan dibidang kepailitan. -----
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, -----

pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, -----
kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan -
terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator. -----

6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan -
pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau -----
dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung ----
sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran -
Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar ----
harian berbahasa Indonesia. -----

7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling ----
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ---
proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil ----
likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

8. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling ----
lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses --
likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan
kepada Pembina. -----

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan -----
sebagaimana dimaksud Ayat (8) dan pengumuman hasil ----
likuidasi sebagaimana dimaksud Ayat (7) tidak -----
dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi ---
pihak ketiga. -----

----- **CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI** -----

----- **Pasal 42** -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada -----
Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang ----
sama dengan Yayasan yang bubar. -----

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ----
dalam Ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum ----
lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan -

yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang --
Undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut. -----

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak -----
diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum
lain sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2),
kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan -----
penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud tujuan ---
Yayasan yang bubar. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 43 -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur ----
dalam Anggaran dasar ini akan diputuskan oleh Rapat --
Pembina. -----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (4), ----
Pasal 13 Ayat (1) dan Pasal 24 Ayat (1) Anggaran Dasar
ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus,
dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat -----
Susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan
susunan sebagai berikut : -----

A. PEMBINA : -----

- KETUA : Tuan SATRIO ANGGORO; -----
- ANGGOTA : Tuan YAKUP; -----
- ANGGOTA : Tuan YASIR; -----

B. PENGURUS : -----

- KETUA : Tuan INDRA SETIAWAN; -----
- WAKIL KETUA : Tuan NURWAMAN; -----
- SEKRETARIS : Nyonya LINDA MAULINA; -----
- WAKIL SEKRETARIS : Nyonya SRI WURJANTY; -----
- BENDAHARA : Nyonya EKA HANDAYANI; -----
- WAKIL BENDAHARA : Nyonya NENENG RAHAYU SETYAWATI;

C. PENGAWAS :

- KETUA

: Tuan NASIKHU;

- ANGGOTA

: Nyonya RIZKI NUR FALAH;

- Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada Instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan yang mungkin diperlukan.

- Para penghadap saya, Notaris, kenal.

Dari segala sesuatu yang tersebut di atas, dibuatlah :

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

- Dibuat sebagai minuta dan ditandatangani di Kabupaten Tegal, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh:

1. Nyonya IVA DEWI RAHMAWATI, Sarjana Hukum, lahir di

Surabaya, pada tanggal sembilan Juli tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (09-07-1979), beralamat di Kota Tegal, Kecamatan Tegal Timur, Kelurahan Panggung, Rukun Warga 009, Rukun Tetangga 005, Jalan Flores Gang I nomor 31/51, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3517094907790005;

2. Nona DWI ULVI RAMMADZANI, lahir di Tegal, pada

tanggal duapuluh empat Pebruari tahun seribu

sembilanratus sembilanpuluh enam (24-02-1996), -----
beralamat di Kota Tegal, Kecamatan Tegal Timur, -----
Kelurahan Slerok, Rukun Warga 003, Rukun Tetangga -----
008, Jalan Arjuna, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor : 3376026402960001. -----

- Keduanya Warga Negara Indonesia, pegawai Kantor -----
Notaris, sebagai saksi-saksi. -----
- Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para ----
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani -
oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
- Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----
- Ditanda-tangani oleh: -----

- Tuan YASIR; -----
- Nyonya IVA DEWI RAHMAWATI, Sarjana Hukum; -----
- Nona DWI ULVI RAMMADZANI; -----
- ADI AKBAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan. ----

Diberikan sebagai salinan yang bunyinya sama dengan -----
aslinya. -----

